

**PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MALANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 Tanggal 20 Juli 1987**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang pada khususnya, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Kota Malang sehingga dalam kegiatan pembangunan telah melampaui batas wilayah administrasi Kota tersebut;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat di wilayah tersebut, dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang diubah, dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur ;
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG DAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950.

BAB II
PERUBAHAN BATAS WILAYAH
Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang yaitu :

- a. Sebagian wilayah Kecamatan Tajinan, yang meliputi :
 - 1) Desa Arjowinangun;
 - 2) Desa Tlogowaru.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Wagir, yang meliputi :
 - 1) Desa Arjosari;
 - 2) Desa Mulyorejo;
 - 3) Desa Sumbersari.
- c. Sebagian wilayah Kecamatan Dau, yang meliputi :
 - 1) Desa Tlogomas;
 - 2) Desa Merjosari;
 - 3) Desa Karang Besuki.
- d. Sebagian wilayah Kecamatan Karang Ploso, yang meliputi :
 - 1) Desa Tasikmadu,
 - 2) Desa Tunggulwulung.
- e. Desa Balarjosari wilayah Kecamatan Singosari.
- f. Desa Cemorokandang wilayah Kecamatan Pakis.

Pasal 3

- a. Wilayah Kecamatan Tajinan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah wilayah Kecamatan Tajinan setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- b. Wilayah Kecamatan Wagir Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah wilayah Kecamatan Wagir setelah dikurangi dengan desa- esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- c. Wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah wilayah Kecamatan Dau setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- d. Wilayah Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah wilayah Kecamatan Karang Ploso setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
- e. Wilayah Kecamatan Singosari Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah wilayah Kecamatan Singosari setelah dikurangi dengan esa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- f. Wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah wilayah Kecamatan Pakis setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.

Pasal 4

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Kepuharjo, Desa Tunjungtirto dan Desa Banjararum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Tirtomoyo, Desa Mangliawan, Desa Sekarpuro, Desa Kedungrejo, dan Desa Kidal, Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Tangkilsari, Desa Tambaksari, dan Desa Kebonagung, Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.
- d. Sebelah Barat dibatasi oleh Desa Sitirejo, Desa Sidorahayu, Desa Pandalandung, Desa Kalisongo, Desa Karangwidoro, Desa Tegalwaru, dan Desa Landungsari Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

Pasal 5

Dengan diperluasnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat

II Malang yang semula terdiri dari 3 (tiga) wilayah Kecamatan, ditata kembali menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan, yaitu :

a. Kecamatan Blimbing, terdiri dari :

- 1) Desa Balearjosari;
- 2) Kelurahan Polowijen;
- 3) Kelurahan Arjosari;
- 4) Kelurahan Purwodadi;
- 5) Kelurahan Blimbing;
- 6) Kelurahan Pandanwangi;
- 7) Kelurahan Purwantoro;
- 8) Kelurahan Bunulrejo;
- 9) Kelurahan Kesatrian;
- 10) Kelurahan Polehan;
- 11) Kelurahan Jodipan.

b. Kecamatan Kedungkandang, terdiri dari :

- 1) Kelurahan Kotalama;
- 2) Kelurahan Mergosono;
- 3) Kelurahan Bumiayu;
- 4) Kelurahan Wonokoyo;
- 5) Kelurahan Buring,
- 6) Kelurahan Kedungkandang;
- 7) Kelurahan Lesanpuro;
- 8) Kelurahan Sawojajar;
- 9) Kelurahan Madyopuro;
- 10) Desa Cemorokandang;
- 11) Desa Arjowinangun;
- 12) Desa Tlogowaru.

c. Kecamatan Sukun, terdiri dari :

- 1) Kelurahan Ciptomulyo;
- 2) Kelurahan Gadang;
- 3) Kelurahan Kebonsari;
- 4) Kelurahan Bandungrejosari;
- 5) Kelurahan Sukun;
- 6) Kelurahan Tanjungrejo;
- 7) Kelurahan Pisangcandi;
- 8) Desa Karangbesuki;
- 9) Desa Bandulan;
- 10) Desa Mulyorejo;
- 11) Desa Bakalan Krajan.

d. Kecamatan Klojen, terdiri dari :

- 1) Kelurahan Klojen;
- 2) Kelurahan Rampal Celaket;
- 3) Kelurahan Samaan;
- 4) Kelurahan Kiduldalem;
- 5) Kelurahan Sukoharjo;

- 6) Kelurahan Kasin;
 - 7) Kelurahan Kauman;
 - 8) Kelurahan Oro-oro Dowo;
 - 9) Kelurahan Bareng;
 - 10) Kelurahan Gadingkasri;
 - 11) Kelurahan Penanggungan.
- e. Kecamatan Lowokwaru, terdiri dari :
- 1) Desa Tasikmadu;
 - 2) Desa Tunggulwulung;
 - 3) Desa Tlogomas;
 - 4) Desa Merjosari;
 - 5) Kelurahan Dinoyo;
 - 6) Kelurahan Summersari;
 - 7) Kelurahan Ketawanggede;
 - 8) Kelurahan Jatimulyo;
 - 9) Kelurahan Tunjungsekar;
 - 10) Kelurahan Mojolangu;
 - 11) Kelurahan Tulusrejo;
 - 12) Kelurahan Lowokwaru.

Pasal 6

Kedudukan Pusat Pemerintahan Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Blimbing di Kelurahan Blimbing;
2. Kecamatan Kedungkandang di Kelurahan Kedungkandang;
3. Kecamatan Sukun di Kelurahan Sukun;
4. Kecamatan Klojen di Kelurahan Klojen;
5. Kecamatan Lowokwaru di Kelurahan Lowokwaru.

Pasal 7

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang yang mengatur desa-desa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai diubah dan diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.
- (3) Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan yang sebelumnya mengatur batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 1987
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1987 NOMOR 29
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3354

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1987
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MALANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG**

UMUM

1. Dasar Pertimbangan
 - a. Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Jawa Timur.
 - b. Meningkatnya perkembangan pembangunan di segala bidang saat ini, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota-kota di

Indonesia dan khususnya kota-kota yang berstatus Kotamadya Daerah Tingkat II.

Sejalan dengan itu pertumbuhan dan perkembangan penduduk di kota-kota tersebut relatif meningkat pesat. Dalam proses perkembangannya tidak terdapat keserasian antara batas wilayah administratif kota yang ada dengan batas wilayah fungsional, yang mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan di dalam pengelolaan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

- c. Dalam proses perkembangannya, Kotamadya Daerah Tingkat II Malang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pertumbuhan serta perkembangan penduduk di Kota Malang (rata-rata laju pertumbuhan 3,14% per tahun), menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang, yang pada akhirnya akan bertambah pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan, kualitas lingkungan pemukiman, serta kebutuhan ruang bagi kegiatannya. Terbatasnya ruang yang tersedia di Kota Malang dan didorong oleh meningkatnya fungsi dan peranan Kota Malang sebagai pusat pemerintah, pusat wilayah pembangunan, pusat kegiatan perdagangan, pariwisata, agro industri, industri, pendidikan, kebudayaan dan pusat pelayanan jasa, mengakibatkan berpindahya kegiatan penduduk ke luar batas pinggiran kota dan membentuk kawasan perkotaan baru yang pertumbuhannya tidak terkendali dan mempengaruhi perkembangan Kota Malang.
- d. Keadaan demikian, menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam mengelola kota, khususnya di dalam rangka pengaturan tata ruang, meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan, penyediaan lahan bagi kepentingan pembangunan, penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan. Hal tersebut disebabkan wilayah Kota Malang saat ini yang terbatas yaitu seluas $\pm 7.693,32$ Ha, dengan luas efektif $\pm 6.154,66$ Ha, sedangkan sisanya seluas ± 1.538 Ha merupakan areal yang sulit dimanfaatkan karena terdiri dari dataran tinggi dan rawa-rawa. Dengan luas wilayah efektif tersebut, maka tingkat kepadatan penduduk (tahun 1981) adalah 85 jiwa/Ha, dan dengan laju pertumbuhan penduduk 2,14% per tahun, diperkirakan jumlah penduduk Kota Malang tahun 2010 sebesar 987.150 jiwa dengan kepadatan rata-rata efektif sebesar 160 jiwa/Ha. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang saat ini maupun dimasa mendatang, perlu dicarikan jalan pemecahannya sedini mungkin, antara lain wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu diubah batasnya dan disesuaikan dengan perluasan wilayah.

2. Perluasan Wilayah

- a. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sebagai usaha pemecahan dalam memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pembangunan dan dalam rangka terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang erat kaitannya dengan usaha mengimbangi meningkatnya kegiatan pembangunan, dipandang perlu dan sudah waktunya dilakukan penyesuaian batas wilayah, dengan memperluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang semula seluas $\pm 7.693,32$ Ha menjadi $\pm 11.426,16$ Ha dengan jumlah penduduk menjadi sebesar 596.688 jiwa (tahun 1982).
- b. Bahwa perluasan wilayah tersebut, pada dasarnya telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang dan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, seperti yang dinyatakan dalam :
 - 1) Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Malang tanggal 29 Juni 1982 Nomor SK. 135/422/452/1982, tentang persetujuan Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Malang.
 - 2) Surat Keputusan DPRD Kotmadya Daerah Tingkat II Malang tanggal 30 Juni 1982 Nomor 6/DPRD/ 1982, tentang persetujuan penyerahan/ pelepasan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang bagi pengembangan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 - 3) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 April 1985 Nomor 125.1/5634/ 011/1985, kepada Menteri Dalam Negeri tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
- c. Dengan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tersebut, maka semua peraturan perundangan yang mengatur batas-batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penetapan batas-batas wilayah baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah mempertimbangkan usul/saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang didasarkan atas hasil pengukuran (pematokan) secara pasti di lapangan.

Penelitian, pengukuran (pematokan) batas-batas baru dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan batas-batas wilayah dalam psal ini bukanlah batas-batas wilayah baru yang pasti sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sebelah utara, selatan, timur, dan barat di bagian luar adalah merupakan batas wilayah lama dan cukup jelas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang pembentukannya. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang di bagian dalam yang berbatasan dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang baru setelah pematokan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.